



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PTA.MTR

میحرلا ن محرلا هلا مسد

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. Muhammad bin Irok Als. Amaq Jurmiah Laki-laki, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pembanding.I.
2. Sahri bin Irok Als. Amaq Jurmiah Laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding.II.
3. Jurmiah binti Irok Als. Amaq Jurmiah Perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding.III
4. Amanah binti Irok Als. Amaq Jurmiah, Perempuan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Pembanding IV;
5. Saparudin bin Irok Als. Amaq Jurmiah Laki-laki, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten

Halaman 1 dari 30 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2023/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Tergugat V sekarang sebagai Pembanding V ;

6. Ira binti Mahsan, Perempuan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Tergugat VII sekarang sebagai Pembanding VI;

7. Sadimah ALS. Hj. Sakiah binti Amaq Sadet, Perempuan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Tergugat VIII sekarang sebagai Pembanding VII;

8. HJ. Zubaedah binti Amaq Zubaedah, Perempuan, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Tergugat IX sekarang sebagai Pembanding VIII;

9. Multazam, Laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Pembanding IX;

10. Sukiani, Perempuan, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Turut Tergugat III sekarang sebagai Pembanding X;

11. Rahmi, Perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Turut Tergugat V sekarang sebagai Pembanding XI;



- 12.Sahdi, Laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Turut Tergugat VI sekarang sebagai Pembanding XII;
- 13.H. Sabri, Laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Turut Tergugat X sekarang sebagai Pembanding XIII;
- 14.Muhammad Jaelani, Laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Turut Tergugat XI sekarang sebagai Pembanding XIV;
- 15.Ayunah, Perempuan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Turut Tergugat XII sekarang sebagai Pembanding XV;
16. Harbudi, Laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Turut Tergugat XV sekarang sebagai Pembanding XVI;
- 17.Rianah, Laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Turut Tergugat XVII sekarang sebagai Pembanding XVII;
- 18.Rianeh, Laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu



sebagai Turut Tergugat XVIII sekarang sebagai Pembanding XVIII;

19. Mariadi, Laki-laki, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dahulu sebagai Turut Tergugat XXII sekarang sebagai Pembanding XIX;

dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada

1. MUNARIS, S.H.
2. LALU PIRINGADI, S.H.
3. LALU BINTANG MUHAMMAD ARTY, S.H.

Ketiganya adalah advocate & Law Consultant berkantor di **Law Office – Munaris, S.H. & Partners**”, yang beralamat di Jalan Selong Belanak, Tongkek, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 Juli 2022, yang telah diregistrasi dikepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 29 Mei 2023 dengan Registrasi Nomor 336/SK/Pdt/2023/PA.Pra, sekarang disebut sebagai para Pembanding;

M e l a w a n

1. Saad bin Amaq Semah Laki-laki, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Montong Goak, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB semula sebagai Penggugat I. Sekarang sebagai Terbanding I.
2. Mistri bin Amaq Semah Laki-laki, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Dusun Montong Goak, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, semula sebagai Penggugat II. Sekarang sebagai Terbanding II.
3. Semah binti Perempuan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Dusun Montong Goak, Desa



Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, semula sebagai Penggugat III. Sekarang sebagai Terbanding III.

4. Senen bin Amaq Semah Laki-laki, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Dusun Montong Goak, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, semula sebagai Penggugat IV Sekarang sebagai Terbanding IV.

dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada

1. EKA JAUHARI, S.H.
2. AMRULLAH, S.H.
3. HEDY ADHITYA PUTRA, S.H.

Ketiganya adalah advocate & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eka Jauhari, S.H. & Partners", yang beralamat di Dusun Arjangka Selatan, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 39/SK-K/EKJ/PDT/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang telah diregistrasi dikepaniteraan Pengadilan Agama Praya tanggal 11 Juli 2023 dengan Registrasi Nomor 426/SK/Pdt/2023/PA.Pra, sekarang disebut sebagai para Terbanding

DAN

1. Zulkarnaen bin Irok Als. Amaq Jurmiah, laki-laki, umur 21 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Darek, Desa Menemeng, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Tergugat VI sekarang sebagai Turut Terbanding I;
2. Mahsan bin Daimi, laki-laki, umur 40 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Tergugat X sekarang sebagai Turut Terbanding II;
3. Minalum, laki-laki, umur 65 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan

Halaman 5 dari 30 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2023/PTA MTR



Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding III;

4. Aripin, laki-laki, umur 35 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding IV;

5. Muhdini, Laki-laki, umur 50 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat VI sekarang sebagai Turut Terbanding V;

6. Kiahmat, Laki-laki, umur 65 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat VIII sekarang sebagai Turut Terbanding VI;

7. Miarte, Perempuan, umur 60 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat IX sekarang sebagai Turut Terbanding VII;

8. Abdurrahman, Laki-laki, umur 35 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat XIII sekarang sebagai Turut Terbanding VIII;

9. Munawar, Laki-laki, umur 36 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat XIV sekarang sebagai Turut Terbanding IX;

10. Antonadi Saputra, Laki-laki, umur 22 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat XVI sekarang sebagai Turut Terbanding X;

11. Anwar, Laki-laki, umur 35 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata,



Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat XIX, sekarang sebagai Turut Terbanding XI;

12.HJ. Arim, Perempuan, umur 50 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat XX, sekarang sebagai Turut Terbanding XII;

13.Amaq Nehan, Laki-laki, umur 55 Tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Samar Katon, Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah NTB, semula sebagai Turut Tergugat XXI, sekarang sebagai Turut Terbanding XIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 800/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi **Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dan Turut Tergugat 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22/ Kuasa Hukum** seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (**AMAQ RUSDI**) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1977 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. **SAIDI alias Inaq Semah (anak perempuan)**
 - 2.2. **H. Sulaiman (anak laki)**
 - 2.3. **Daroan (anak laki)**
 - 2.4. **Peti alias Inaq Jurmiah (anak perempuan)**

Halaman 7 dari 30 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2023/PTA MTR



3. Menyatakan **DAROAN** telah meninggal dunia pada tanggal **11 Januari 1980** dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 3.1. **SAIDI alias Inaq Semah (saudari perempuan sekandung);**
- 3.2. **H. SULAIMAN (saudara laki sekandung);**
- 3.3. **PETI alias Inaq Jurmiah (saudari perempuan sekandung);**

4. Menyatakan **SAIDI alias Inaq Semah** telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2010 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1. **Amaq Semah (suami)**
- 4.2. **Semah (anak perempuan);**
- 4.3. **Saad (anak laki);**
- 4.4. **Senen (anak laki);**
- 4.5. **Mistri (anak laki);**

5. Menyatakan **Amaq Semah** telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 5.1. **Semah (anak perempuan);**
- 5.2. **Saad (anak laki);**
- 5.3. **Senen (anak laki);**
- 5.4. **Mistri (anak laki);**

6. Menyatakan **PETI alias Inaq Jurmiah** telah meninggal dunia pada tanggal **15 Februari 2002** dan meninggalkan ahli waris dan (AWP) Ahli waris Pengganti sebagai berikut

- 6.1. **IROK alias Amaq Jurmiah (suami)**
- 6.2. **Jurmiah (anak perempuan);**
- 6.3. **Awp Aminah (anak perempuan);**
- 6.4. **Amanah (anak perempuan);**
- 6.5. **Muhammad (anak laki);**
- 6.6. **Sahri (anak laki);**
- 6.7. **Saparudin (anak laki);**
- 6.8. **Zulkarnaen (anak laki);**

7. Menyatakan **IROK alias Amaq Jurmiah** telah meninggal dunia pada tanggal **19 April 2005** dan meninggalkan ahli waris dan (AWP) Ahli waris Pengganti sebagai berikut :

- 7.1. **Jurmiah (anak perempuan);**



- 7.2. Awp Aminah (anak perempuan);
 - 7.3. Amanah (anak perempuan);
 - 7.4. Muhammad (anak laki);
 - 7.5. Sahri (anak laki);
 - 7.6. Saparudin (anak laki);
 - 7.7. Zulkarnaen (anak laki);
8. Menyatakan **H.Sulaiman** telah meninggal dunia **pada tanggal 13 Februari 2009** dan meninggalkan ahli waris dan (AWP) Ahli waris Pengganti sebagai berikut :
- 8.1. **SADIMAH (isteri pertama)**
 - 8.2. **ZUBAEDAH (isteri kedua)**
 - 8.3. **SAIDI alias Inaq Semah (saudari perempuan sekandung);**
 - 8.4. **AWP PETI alias Inaq Jurmiah (saudari perempuan sekandung);**
9. Menetapkan Harta Peninggalan **AMAQ RUSDI** yang belum dibagi waris sebagai berikut :
- Obyek sengketa angka 3.1, 3.3 dan 3.4**

9.1. Tanah kebun yang tersisa seluas \pm 25 Are, terletak di Dusun Samar Katon, yang dulunya Desa Sintung sekarang menjadi Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Saluran/Telabah;
Sebelah Timur	: Jalan Usaha tani;
Sebelah Selatan	: Daimin;
Sebelah Barat	: I Nengah Rena;

9.2. Tanah kebun yang tersisa seluas 43,8 are dari luas awal + 100 Are, terletak di Dusun Samar Katon, yang dulunya Desa Sintung sekarang menjadi Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Gank/Jalan;
Sebelah Timur	: Jalan Desa;
Sebelah Selatan	: Mariadi dan Jalan Desa ;



Sebelah Barat : Sungai/kali

9.3. Tanah kebun yang tersisa seluas 70,75 are dari luas awal ± 95 Are, yang terletak di Dusun Samar Katon, Dulunya Desa Sintung Sekarang menjadi Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai/Kali

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Gang/Jalan ;

Sebelah Barat : Sungai/kali ;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AM AQ RUSDI) sebesar 100 %:

10.1. SAIDI/ Inaq Semah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian atau 16,6666 %

10.2. H. Sulaiman (anak laki) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian atau 33,3333 %

10.3. Daroan (anak laki) mendapat $\frac{2}{6}$ bagian atau 33,3333 %

10.4. Peti/Inaq Jurmiah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian atau 16,6666%

11. Menetapkan bagian Warisan dari DAROAN atas pembagiannya dari pewaris Amaq Rusdi $\frac{2}{6}$ bagian atau 33,3333 %

11.1. SAIDI alias Inaq Semah (saudari perempuan sekandung) mendapat $\frac{1}{4}$ atau 8,3333 %

11.2. H. SULAIMAN (saudara laki sekandung) mendapat $\frac{2}{4}$ atau 16,6666 %

11.3. PETI alias Inaq Jurmiah (saudari perempuan sekandung) mendapat $\frac{1}{4}$ atau 8,3333 %

12. Menetapkan bagian Warisan dari Saidi alias Inaq Semah atas pembagiannya dari pewaris Amaq Rusdi sebesar 16,6666 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Saidi alias Inaq Semah atas pembagiannya dari Daroan sebesar 8,3333 % bagian sehingga total



perolehan Saidi alias Inaq Semah adalah $16,6666 \% + 8,3333 \% = 25$
 $\%$

12.1. Amaq Semah (suami) mendapat $1/4$ bagian atau $7/28$
bagian atau $6,25 \%$

12.2. Semah (anak perempuan) mendapat $3/28$ bagian atau
 $2,6785 \%$

12.3. Saad (anak laki) mendapat $6/28$ bagian atau $5,3571$
 $\%;$

12.4. Senen (anak laki) mendapat $6/28$ bagian atau $5,3571$
 $\%;$

12.5. Mistri (anak laki) mendapat $6/28$ bagian atau $5,3571$
 $\%;$

13. Menetapkan bagian Warisan dari Amaq Semah atas
pembagiannya dari Saidi/ INAQ Semah sebesar $1/4$ bagian atau $7/28$
bagian atau $6,25 \%$

13.1. Semah (anak perempuan) mendapat $1/7$ bagian atau
 $0,8928 \%$;

13.2. Saad (anak laki) mendapat $2/7$ bagian atau $1,7857 \%$;

13.3. Senen (anak laki) mendapat $2/7$ bagian atau $1,7857$
 $\%;$

13.4. Mistri (anak laki) mendapat $2/7$ bagian atau $1,7857 \%$;

14. Menetapkan bagian warisan dari Peti alias Inaq Jurmiah
atas pembagiannya dari pewaris Amaq Rusd sebesar $16,6666 \%$
bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris Peti alias Inaq
Jurmiah atas pembagiannya dari pewaris Daroan sebesar $8,3333 \%$
bagian sehingga total perolehan Peti alias Inaq Jurmiah adalah
 $16,6666 \%$ + $8,3333 \%$ = 25%

14.1. IROK alias Amaq Jurmiah (suami) mendapat $1/4$
bagian atau $11/44$ bagian atau $6,25 \%$

14.2. Jurmiah (anak perempuan) mendapat $3/44$ bagian
atau $1,7045 \%$

14.3. Awp Aminah (Ira binti Mahsan) mendapat $3/44$ bagian
atau $1,7045 \%$



- 14.4. Amanah (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{44}$ bagian atau 1,7045 %
- 14.5. Muhammad (anak laki) mendapat $\frac{6}{44}$ bagian atau 3,4090 %
- 14.6. Sahri (anak laki) mendapat $\frac{6}{44}$ bagian atau 3,4090 %
- 14.7. Saparudin (anak laki) mendapat $\frac{6}{44}$ bagian atau 3,4090 %
- 14.8. Zulkarnaen (anak laki) mendapat $\frac{6}{44}$ bagian atau 3,4090 %

15. Menetapkan bagian Warisan dari IROK alias Amaq Jurmiah atas pembagiannya dari pewaris Petalias Inaq Jurmiah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{11}{44}$ bagian atau 6,25 %

- 15.1. Jurmiah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian atau 0,5681 %
- 15.2. Awp Aminah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian atau 0,5681 %
- 15.3. Amanah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{11}$ bagian atau 0,5681 %
- 15.4. Muhammad (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 1,1363%;
- 15.5. Sahri (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 1,1363%;
- 15.6. Saparudin (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 1,1363%;
- 15.7. Zulkarnaen (anak laki) mendapat $\frac{2}{11}$ bagian atau 1,1363%;

16. Menetapkan Bagian Warisan dari Pewaris H. Sulaiman atas pembagiannya dari pewaris Amaq Rusd sebesar 33,3333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris H. Sulaiman atas pembagiannya dari pewaris Daroan sebesar 16,6666 % bagian sehingga total perolehan H.Sulaiman adalah $33,3333 \% + 16,6666 \% = 50 \% - 35,84 \% = 14,16 \%$



selanjutnya diperhitungkan, dikurangi dengan luas tanah yang dijual oleh H. Sulaiman tanah seluas 8.745 M2 atau (35,84 %) tersisa tanah seluas 3.455 M2 atau 14,16 %

maka hak dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

kedua isteri bersekutu dalam $\frac{1}{8} \times 14,16 = 1,77 \%$

16.1. SADIMAH (isteri pertama) mendapat 0,885 %

16.2. ZUBAEDAH (isteri kedua) mendapat 0,885 %

16.3. SAIDI alias Inaq Semah (saudari perempuan sekandung) mendapat 6,195 % bagian

16.4. AWP PETI alias Inaq Jurmiah (saudari perempuan sekandung) mendapat 6,195 % bagian

17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas keseluruhan obyek sengketa angka 3.1 s/d 3.4 setelah dikurangi hak dan bagian waris H. SULAIMAN yang semula memperoleh 50 % dikurangi dengan obyek yang dijual kepada pihak ketiga sebesar (35,84 %) tersisa 14,16 %

sehingga jumlah secara keseluruhan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa **angka 3.1 s/d 3.4** tanah seluas 24.400 M2 (99,9978 %) setelah dikurangi 8.745 M2 atau (35,84 %) = 15.655 M2 (64,1578 %) sebagai berikut:

17.1. SEMAH memperoleh 4,4562 % bagian atau 1.087 M2

17.2. Saad memperoleh 8,9127 % bagian atau 2.174 M2

17.3. Senen memperoleh 8,9127 % bagian atau 2.174 M2

17.4. Mistri memperoleh 8,9127 % bagian atau 2.174 M2

17.5. Jurmiah memperoleh 2,8357 % bagian atau 691 M2

17.6. Awp Aminah memperoleh 2,8357 % bagian atau 691 M2



17.7.	Amanah memperoleh	2,8357 % bagian atau 691 M2
17.8.	Muhammad memperoleh	5,6716 % bagian atau 1.383 M2
17.9.	Sahri memperoleh	5,6716 % bagian atau 1.383 M2
17.10.	Saparudin memperoleh	5,6716 % bagian atau 1.383 M2
17.11.	Zulkarnaen memperoleh	5,6716 % bagian atau 1.383 M2
17.12.	SADIMAH (isteri pertama) memperoleh	0,885 % atau 215 M2
17.13.	<u>ZUBAEDAH (isteri kedua) memperoleh</u>	<u>0,885 % atau 215 M2 +</u>

Total **64,1578 % bagian atau 15.644 M2**
objek sengketa;

18. Menyatakan **perbuatan hukum hibah** Hj. Subaedah dan Sadimah kepada JURMIAH atas 2 bidang tanah yaitu
bidang tanah obyek sengketa 3.3 seluas **3.700,5 M²**
bidang tanah obyek sengketa 3.4 seluas **2.800,5 M²**

yang terletak di Subak Karang Kebon adalah hibah yang bertentangan dengan hukum;

19. Menyatakan **batal demi hukum hibah** yang dilakukan Hj. Subaedah dan Sadimah kepada JURMIAH atas 2 bidang tanah yaitu
bidang tanah obyek sengketa 3.3 seluas **3.700,5 M²**
bidang tanah obyek sengketa 3.4 seluas **2.800,5 M²**
yang terletak di Subak Karang Kebon;

20. Menyatakan **Batal demi hukum surat Pernyataan Pembagian Waris** tertanggal 6 Maret 2008 yang dibuat secara sepihak oleh para ahli waris H. SULAIMAN tanpa klausul melibatkan ahli waris lain yang turut berhak atas bidang tanah sengketa harta peninggalan Amaq Rusdi

21. Menyatakan dan menetapkan

Halaman 14 dari 30 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2023/PTA MTR



21.1. Perbuatan H. SULAIMAN yang mengalihkan, memindahkan dan melepaskan dengan cara jual beli hak atas bidang Tanah seluas **2.400 M² + 5.220 M² + 1.125 M² = 8.745 M²** kedalam kekuasaan hak milik (**Amaq Nehan**) dan (**Rahmi, Aripin, Abdurrahman, Munawar, Miarte, Kiahmad, Mariadi, Ayunah, Muhamad Jaelani, Sahdi, Mistri, Muhdini, H. Sabri**) serta (**Harbudi, Katip/Anton, Rianah, Rianeh, Anwar dan Abdurrahman**)

21.2. Perbuatan JURMIAH dan SAAD yang mengalihkan, memindahkan dan melepaskan dengan cara jual beli hak atas bidang tanah seluas 1 are **tanah obyek sengketa 3.3**, Tanah seluas 7 are dan tanah seluas 6 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.4 serta tanah seluas 18 are di Montong Gowa** kedalam kekuasaan hak milik pihak pembeli (**SAHDI**), (**Multazam, Minalum, Sukiani**) dan (**Hj. Arim, Darwan**)

tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk pengalihan, pemindahan dan pelepasan hak yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam

22. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan para Tergugat yang menguasai, mengelola, memanfaatkan objek sengketa tanah angka angka 3.1, 3.3 dan 3.4 tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

23. Menyatakan dan menetapkan

23.1. Perbuatan hukum (**Amaq Nehan**) dan (**Rahmi, Aripin, Abdurrahman, Munawar, Miarte, Kiahmad, Mariadi, Ayunah, Muhamad Jaelani, Sahdi, Mistri, Muhdini, H. Sabri**) serta (**Harbudi, Katip/Anton, Rianah, Rianeh, Anwar dan Abdurrahman**) yang membeli obyek tanah seluas **2.400 M² + 5.220 M² + 1.125 M² = 8.745 M²** yang menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa 3.2, 3.3 dan 3.4 kepada H. SULAIMAN



23.2. perbuatan hukum (SAHDI), (Multazam, Minalum, Sukiani) dan (Hj. Arim, Darwan) yang membeli obyek tanah seluas 7 are dan tanah seluas 6 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.4 serta tanah seluas 18 are di Montong Gowa** kepada JURMIAH dan SAAD dengan itikad baik adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

24. Menetapkan

24.1. Pihak pembeli in cassu (Amaq Nehan) dan (Rahmi, Aripin, Abdurrahman, Munawar, Miarte, Kiahmad, Mariadi, Ayunah, Muhamad Jaelani, Sahdi, Mistri, Muhdini, H. Sabri) serta (Harbudi, Katip/Anton, Rianah, Rianeh, Anwar dan Abdurrahman) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas **2.400 M2 + 5.220 M2 + 1.125 M2 = 8.745 M2**

24.2. Pihak pembeli in cassu (SAHDI),(Multazam, Minalum, Sukiani) dan (Hj. Arim, Darwan) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas 1 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.3**, Obyek tanah seluas 7 are dan tanah seluas 6 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.4 serta tanah seluas 18 are di Montong Gowa**

dan segala tindakan pihak pembeli terhadap bidang tanah seluas **2.400 M2 + 5.220 M2 + 1.125 M2 = 8.745 M2** yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.2, 3.3 dan 3.4**

demikian halnya pihak pembeli terhadap bidang tanah seluas 1 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.3**, tanah seluas 7 are dan tanah seluas 6 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.4 serta tanah seluas 18 are di Montong Gowa** yang dikuasanya berdasarkan peralihan jual beli yang sah adalah merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;



25. Menyatakan dan menetapkan

Obyek tanah seluas **2.400 M2 + 5.220 M2 + 1.125 M2 = 8.745 M2** yang dikuasai oleh (**Amaq Nehan**) dan (**Rahmi, Aripin, Abdurrahman, Munawar, Miarte, Kiahmad, Mariadi, Ayunah, Muhamad Jaelani, Sahdi, Mistri, Muhdini, H. Sabri**) serta (**Harbudi, Katip/Anton, Rianah, Rianeh, Anwar dan Abdurrahman**) adalah sebagai hak/bagian waris dari H. SULAIMAN yang telah dijual kepada pihak pembeli dan mengurangi hak bagian waris H. SULAIMAN terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris yaitu 50 % dikurangi dengan obyek yang dijual kepada pihak ketiga sebesar (35,84 %) tersisa 14,16 %

26. Menyatakan dan menetapkan

Obyek tanah seluas 1 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.3**, tanah seluas 7 are dan tanah seluas 6 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.4 serta tanah seluas 18 are di Montong Gowa** yang dikuasai oleh (**SAHDI**), (**Multazam, Minalum, Sukiani**) dan (**Hj. Arim, Darwan**) adalah sebagai hak/bagian waris dari JURMIAH dan SAAD yang telah dijual kepada pihak pembeli dan mengurangi hak bagian waris JURMIAH dan SAAD terhadap keseluruhan harta peninggalan pewaris

27. Menetapkan mengurangi bagian masing-masing ahli waris dari H. SULAIMAN in cassu 2 orang isteri bernama **SADIMAH (isteri pertama) dan ZUBAEDAH (isteri kedua)** dan 2 orang saudara perempuan sekandung bernama **SAIDI alias Inaq Semah (saudari perempuan sekandung) dan AWP PETI alias Inaq Jurmiah (saudari perempuan sekandung)** sebagai implikasi atas perbuatan hukum H. SULAIMAN yang menjual harta peninggalan AMAQ RUSDI obyek 3.2, 3.3 dan 3.4 seluas **2.400 M2 + 5.220 M2 + 1.125 M2 = 8.745 M2**

28. Menetapkan mengurangi bagian waris **JURMIAH dan SAAD** sebagai implikasi atas perbuatan hukum JURMIAH dan SAAD yang menjual harta peninggalan AMAQ RUSDI obyek 3.3 tanah seluas 1 are, obyek 3.4 tanah seluas 7 are dan tanah seluas 6 are serta tanah seluas 18 are di Montong Gowa



29. Menetapkan perolehan bagian JURMIAH sebesar 691 M² dikurangi tanah seluas 800 M² telah habis dan JURMIAH tidak lagi memiliki hak atas tanah warisan atas harta peninggalan pewaris selanjutnya mengganti nilai kerugian kepada para ahli waris lain sesuai dengan harga transaksi jual beli atas obyek sengketa yang melebihi hak dan bagian tanah seluas 109 M²;

30. Menetapkan perolehan bagian SAAD sebesar **2.174 M²** dikurangi tanah seluas 600 M² + 1.800 M² = 2.400 M² telah habis dan SAAD tidak lagi memiliki hak atas tanah warisan atas harta peninggalan pewaris selanjutnya mengganti nilai kerugian kepada para ahli waris lain sesuai dengan harga transaksi jual beli atas obyek sengketa yang melebihi hak dan bagian tanah seluas 226 M²;

31. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan para Tergugat yang telah membuat

31.1. Surat Pernyataan pembagian Waris

31.2. Surat Hibah

31.3. Surat Pernyataan Jual beli

dan membuat surat permohonan kepada BPN dengan dasar penguasaan yang bertentangan dengan hukum untuk diterbitkan

31.4. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 12 atas nama H. SULAIMAN atas tanah seluas 1.500 M² (obyek 3.1)

31.5. Sertifikat Hak Milik No. 55 atas nama H. SULAIMAN atas tanah seluas 9.550 M² (obyek 3.3)

31.6. Sertifikat Hak Milik No. 54 atas nama H. SULAIMAN atas tanah seluas 4.550 M² (obyek 3.4)

Yang kesemuanya menunjuk pada bidang-bidang tanah (Obyek 3.1, 3.3 dan 3.4) yang terletak di Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah (Vide bukti T.21, T.4 dan bukti T.3) yang kemudian menjadikan Surat Pernyataan pembagian Waris, Surat Hibah, Surat Pernyataan Jual beli, Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah sengketa angka (Obyek 3.1, 3.3 dan 3.4)



dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

32. Menyatakan dan Menetapkan

- 32.1. Surat Pernyataan pembagian Waris
- 32.2. Surat Hibah
- 32.3. Surat Pernyataan Jual beli
- 32.4. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 12 atas nama H. SULAIMAN atas tanah seluas 1.500 M2 (obyek 3.1)
- 32.5. Sertifikat Hak Milik No. 55 atas nama H. SULAIMAN atas tanah seluas 9.550 M2 (obyek 3.3)
- 32.6. Sertifikat Hak Milik No. 54 atas nama H. SULAIMAN atas tanah seluas 4.550 M2 (obyek 3.4)

Yang kesemuanya menunjuk pada bidang-bidang tanah (Obyek 3.1, 3.3 dan 3.4) yang terletak di Desa Sisik, Kecamatan Pringgara, Kabupaten Lombok Tengah (Vide bukti T.21, T.4 dan bukti T.3) dengan dasar penguasaan yang bertentangan dengan hukum dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah (Obyek 3.1, 3.3 dan 3.4) serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah (Obyek 3.1, 3.3 dan 3.4) kecuali

(pengalihan bidang tanah tanah seluas **2.400 M2 + 5.220 M2 + 1.125 M2 = 8.745 M2** yang menunjuk pada obyek 3.2, 3.3 dan 3.4 terhadap pihak pembeli (pihak ketiga) in cassu (**Amaq Nehan**) dan (**Rahmi, Aripin, Abdurrahman, Munawar, Miarte, Kiahmad, Mariadi, Ayunah, Muhamad Jaelani, Sahdi, Mistri, Muhdini, H. Sabri**) serta (**Harbudi, Katip/Anton, Rianah, Rianeh, Anwar dan Abdurrahman**)

(pengalihan bidang tanah seluas 1 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.3**, tanah tanah seluas 7 are dan tanah seluas 6 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.4 serta tanah seluas 18 are di Montong Gowa** terhadap pihak pembeli (pihak ketiga) in cassu (**SAHDI**), (**Multazam, Minalum,**



Sukiani) dan (Hj. Arim, Darwan) yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

33. Menghukum JURMIAH untuk mengganti nilai kerugian kepada para ahli waris lainnya sesuai dengan harga transaksi jual beli atas obyek seluas 109 M² sebagai implikasi dari perbuatan JURMIAH yang mengalihkan tanah warisan yang melebihi hak dan bagiannya;

34. Menghukum SAAD untuk mengganti nilai kerugian kepada para ahli waris lainnya sesuai dengan harga transaksi jual beli atas obyek seluas 226 M² sebagai implikasi dari perbuatan SAAD yang mengalihkan tanah warisan yang melebihi hak dan bagiannya;

35. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa tanah sengketa angka 3.1, 3.3 dan 3.4 (diluar obyek tanah seluas **2.400 M² + 5.220 M² + 1.125 M² = 8.745 M²** dan tanah seluas 1 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.3**, tanah seluas 7 are dan tanah seluas 6 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.4 serta tanah seluas 18 are di Montong Gowa** yang telah beralih secara itikad baik dengan pihak pembeli In cassu **(Amaq Nehan) dan (Rahmi, Aripin, Abdurrahman, Munawar, Miarte, Kiahmad, Mariadi, Ayunah, Muhamad Jaelani, Sahdi, Mistri, Muhdini, H. Sabri) dan (Harbudi, Katip/Anton, Rianah, Rianeh, Anwar dan Abdurrahman) dan (SAHDI),(Multazam, Minalum, Sukiani) serta (Hj. Arim, Darwan)** untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 10 s/d angka 17 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnyadan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

36. Menolak gugatan para Penggugat



obyek tanah seluas **2.400 M2 + 5.220 M2 + 1.125 M2 = 8.745 M2** dan tanah seluas 1 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.3**, tanah seluas 7 are dan tanah seluas 6 are yang menunjuk pada bidang **tanah obyek sengketa 3.4** serta **tanah seluas 18 are di Montong Gowa** yang telah beralih secara itikad baik dan dikuasai oleh pihak ketiga

Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp11.340.000, - (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)**

Bahwa pada saat Pengucapan putusan tanggal 16 Mei 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, dihadiri oleh para pihak utamanya para Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat VI dan X serta Turut Tergugat XIX, oleh karena ketidakhadirannya, maka oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah disampaikan Pemberitahuan isi putusan dimaksud kepada Tergugat VI dan X serta kepada Turut Tergugat XIX, sebagaimana Relas Pemberitahuan masing-masing tertanggal 25 Mei 2023.

Bahwa, terhadap putusan tersebut, para Pembanding, melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Praya dan Kuasa Hukum Para Pembanding Nomor 800/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 29 Mei 2023 Masehi dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara resmi dan patut kepada para Terbanding maupun kepada para Turut Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 800/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 5 Juni 2023;

Bahwa, para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan memori banding pada tanggal 26 Juni 2023, yang isinya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan

- Menerima alasan-alasan memori banding para Pembanding seluruhnya;



- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 800/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 16 Mei 2023
- Dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi:

- ☐ Menerima eksepsi para Tergugat Seluruhnya;
- ☐ Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo yang timbul di tingkat pertama dan di tingkat banding;
3. Dan / atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, memori banding para Pembanding tersebut, telah disampaikan kepada kuasa hukum para Terbanding maupun kepada para Turut Terbanding melalui Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 800/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 27 Juni 2023.

Bahwa terhadap Memori banding para Pembanding tersebut, para Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, pada tanggal 11 Juli 2023, sebagaimana Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 800/Pdt.G/2022/PA.Pra yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Praya dan kuasa para Terbanding yang isinya pada pokoknya :

1. Menolak permohonan banding para Pembanding/semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 800/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 16 Mei 2023;
3. Menghukum para Pembanding/semula para Tergugat dan para Turut Pembanding semula para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan



Bahwa, kuasa Hukum para Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 26 Juni 2023, sedangkan pihak para Terbanding dan pihak para Turut Terbanding, tidak datang melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) ke Pengadilan Agama Praya, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Nomor 800/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 3 Juli 2023.

Bahwa permohonan banding para Pembanding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 4 Juli 2023, dengan register perkara Banding Nomor 86/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa hukum Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/ 1183/HK.05/VII/2023, tertanggal 4 Juli 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Praya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Para Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 800/Pdt.G/2023/PAPra. Tanggal 16 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriyah dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

Halaman 23 dari 30 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2023/PTA MTR



demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Ahmad, SH. MH, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Agustus 2022 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diregister dengan Nomor 800/Pdt.G/2022/PA.Pra tertanggal 30 Juni 2022 pada posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) bahwa di Dusun Samar Katon dulunya Desa Sintung sekarang menjadi Desa Sisik, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah NTB telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Amaq Rusdi** pada tahun 1977, selama hidupnya **alm Amaq Rusdi** menikah dengan **Inaq Rusdi** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1970, dari pernikahan tersebut dikarunia 6 (enam) orang anak yang nama-namanya sebagaimana dicantumkan dalam posita angka 2.1 sampai dengan angka 2.6 dan dianggap telah terbaca.

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dalam surat gugatannya posita angka 3 (tiga) mendalilkan bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum **Amaq Rusdi** juga meninggalkan harta warisan sebagaimana disebutkan pada posita angka 3.1 sampai dengan angka 3.4 dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya dan dianggap pula telah terbaca, kemudian dinyatakan sebagai obyek sengketa I sampai dengan obyek sengketa IV.

Menimbang bahwa dalam posita angka 5 (lima) dijelaskan bahwa obyek 3.1. berasal dari Tanah Sawah seluas 155 are.

Menimbang bahwa dalam posita angka 6 (enam) dijelaskan bahwa **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** telah menjual sebagian obyek 3.1. seluas ± 130 (seratus tiga puluh) are kepada **Raden Ranggalawe** pada tahun 1985.



Menimbang bahwa dalam posita angka 9 (sembilan) dijelaskan bahwa dari hasil penjualan Tanah Sawah seluas 130 (seratus tiga puluh) are di atas, oleh **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** dibeli Tanah Kebun sebagaimana dimaksud posita angka 3.3 dan 3.4 yaitu obyek sengketa III dan obyek sengketa IV.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan pada posita angka 13 (tiga belas) bahwa **H Sulaeman bin Amaq Rusdi** menjual secara sepihak tanah seluas 52,2 are yang detailnya dijelaskan dalam posita angka 13.1 sampai dengan angka 13.9 sehingga diperoleh informasi adanya peralihan hak yang dilakukan tidak hanya dalam sekali transaksi tetapi transaksi kedua atau seterusnya. Antara lain Para Penggugat mendalilkan dalam posita angka 13.1 bahwa **H Sulaeman bin Amaq Rusdi** menjual tanah obyek sengketa III seluas 2 are kepada **Ibrahim** kemudian **Ibrahim** menjual lagi kepada **Jurmiah** dan nama yang akhir ini oleh Para Penggugat dijadikan sebagai Tergugat III.

Menimbang bahwa posita angka 13.2 bahwa **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** menjual obyek sengketa III kepada **Amaq Rah** seluas 5 are, sepeninggal **Amaq Rah** penguasaan tanah dilanjutkan oleh dua anaknya lalu salah satu anaknya yang bernama **Muhammad** menjualnya kepada **Aripin** kemudian **Aripin** oleh Para Penggugat dijadikan pihak sebagai Turut Tergugat IV.

Menimbang, bahwa demikian pula berikutnya pada posita 13.3. sampai dengan 13.9. **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** telah menjual sebagian obyek sengketa kepada pihak ketiga, kemudian pihak ketiga tersebut selaku pembeli mengalihkan dan/atau menjual lagi kepada orang lain yang oleh para Penggugat didudukkan sebagai Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi peristiwa sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara a quo terkandung sengketa Hak Milik sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang antara lain menyatakan :
“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili”.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa perkara *a quo* mengandung unsur sengketa hak milik yang timbul akibat dari transaksi kedua atau seterusnya sehingga karena berbentuk sengketa hak milik, maka sepanjang obyek sengketa yang telah dijual oleh **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** kepada pihak ketiga dan telah dialihkan lagi kepada pihak lain harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kronologi peristiwa peralihan hak atas tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya, bahwa obyek-obyek sengketa telah dijual oleh **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** kepada **Ibrahim** sekitar tahun 1980 kemudian **Ibrahim** menjual kepada Tergugat III. Dalam hal ini transaksi jual beli antara **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** sebagai salah seorang ahli waris, kepada **Ibrahim** sebagai pihak lain, apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, transaksi tersebut dapat dinyatakan masih dalam kategori transaksi pertama, akan tetapi transaksi dari **Ibrahim** yang menjualnya kepada **Jurmiah** (Tergugat III) dapat dinyatakan sebagai bentuk transaksi yang kedua atau seterusnya, yang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut



dinyatakan bahwa dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili. Apalagi apabila dikaitkan pula dengan posita gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** telah menjual obyek-obyek sengketa tersebut kepada pihak lain yang kemudian oleh pihak lain itu dijual lagi kepada pihak lainnya dan oleh Para Penggugat pihak lainnya itu telah diposisikan sebagai Para Turut Tergugat, maka nampak bahwa dalam perkara *a quo* mengandung sengketa kepemilikan yang berlapis. Hal ini akan lebih jelas apabila dihubungkan dengan petitum-petitum Para Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 (tiga) sampai dengan angka 12 (dua belas). Oleh karena itu maka sudah seharusnya apabila dinyatakan Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan mutlak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat juga mendalilkan pada posita angka 11 bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membangun rumah permanen diatas tanah obyek sengketa I yang saat ini dikuasanya, juga posita 13.1 Mariadi (TT-XXII), posita 13.2 Rahmi (TT-V), Aripin (TT-IV), posita 13.3 Muhammad Jaelani (TT-XI) dan Ayunah (TT-XII), posita 13.4 Abdurrahman (TT-XIII) dan Munawar (TT-XIV), posita 13.5 Sahdi (TT-VI), posita 13.6 Muhdini (TT-VII), posita 13.7 Miarte (TT-IX), posita 13.8 Kiahmad (TT-VIII) dan posita 13.9 Miarte (TT-IX). Nama-nama yang disebut diatas juga telah membangun rumah permanen diatas tanah/obyek sengketa, maka berdasarkan posita-posita tersebut didapat informasi bahwa antara bangunan rumah dan tanah beda pemilik karena obyek sengketa adalah harta waris dalam perkara *a quo* yang mengalami transaksi jual beli kedua atau seterusnya. Sedangkan bangunan rumah adalah milik pihak lain yang telah membeli tanah obyek sengketa dari **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** yang merupakan salah satu anak dari **Amaq Rusdi** selaku Pewaris dalam perkara *a quo*. Apabila dihubungkan dengan Pasal 5 dan Penjelasannya angka III (1) Jo Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menganut Pemisahan Horizontal, maka kondisi tersebut yaitu beda kepemilikan antara



bangunan dan tanah sangat dimungkinkan terjadi dan dibenarkan oleh ketentuan perundangan tersebut diatas, akan tetapi manakala timbul persengketaan antara pemilik bangunan dan pemilik tanah, persengketaan dimaksud bukan menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa kemudian *in casu* dalam perkara *a quo* yang menjadi pemegang kunci untuk mengurai persengketaan ini supaya menjadi terang benderang dan jelas beserta bukti-buktinya adalah ahli waris yang bernama **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** dan selayaknya diposisikan sebagai pihak yaitu Tergugat I, akan tetapi sebagaimana dalam posita angka 2.4 bahwa yang bersangkutan dinyatakan telah meninggal dunia pada tahun 2009 walaupun mempunyai 2 (dua) orang isteri namun tidak mempunyai keturunan alias putung.

Menimbang, bahwa disamping obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas sebagian besar telah dialihkan dan/atau dijual oleh **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** kepada pihak ketiga, sisa dari obyek sengketa yang tidak terjual dialihkan pula oleh **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi** kepada salah satu Ahli Waris yang lain, namun dalam perkara *a quo* tidak jelas keberadaan posisinya serta batas-batasnya, karena menjadi satu kesatuan dengan obyek yang telah dijual oleh **H. Sulaeman bin Amaq Rusdi**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijke Verklaard*). dan tidak perlu memeriksa serta mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka sudah sepatutnya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya



perkara pada tingkat pertama dan Para Terbanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 800/Pdt.G / 2022/ PA Pra tanggal 16 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriyah. Dengan mengadili sendiri sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Triyono Santoso, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Khazin, M.HES dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 86/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 4 Juli 2023, dengan dibantu oleh Kalamuddin, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2023/PTA MTR



Drs. H. Triyono Santoso, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.Moh. Khazin, M.HES

Drs. Faizal Kamil S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kalamuddin, S.H. M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: <u>Rp 10000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Halaman 30 dari 30 hal. Put. No. 86/Pdt.G/2023/PTA MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)